

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 7 TAHUN 1990 SERI D NOMOR SERI 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 1990**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1981, jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sudah tidak sesuai lagi;
 - b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan mengatur kembali Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD didalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang- Pembentukan Daerah Tingkat Ii Di Kalimantan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 Tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Pimpinan DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotannya dan telah mengangkat sumpah/ janji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Uang Representasi adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sehubungan dengan kedudukannya.
- g. Uang Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan sehubungan dengan Jabatannya.
- h. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi.
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat DPRD yang sah termasuk uang rapat, uang pengangkutan local didalam Kota dan uang makan;
- j. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan DPRD;
- k. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya anggota DPRD atau dihentikan dengan hormat atau meninggal dunia;.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Saat berhenti memangku jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.

BAB II

STRUKTUR BIAYA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Pasal 3

Uang Representasi

- (1) Besarnya Uang Representasi ditetapkan bagi :
 - a. Ketua : Rp. 210.000,00/ bulan/ orang.
 - b. Wakil Ketua : Rp. 180.000,00/ bulan/ orang
 - c. Anggota : Rp. 150.000,00/ bulan/ orang

- (2) Selain Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri.

Bagian Kedua
Uang Kehormatan
Pasal 4

Besarnya Uang Kehormatan ditetapkan bagi :

- a. Ketua : Rp. 200.000,00/ bulan/ orang.
b. Wakil Ketua : Rp. 175.000,00/ bulan/ orang

Bagian Ketiga
Tunjangan Komisi
Pasal 5

Besarnya Tunjangan Komisi ditetapkan bagi :

- a. Ketua Komisi : Rp. 40.000,00/ bulan/ orang.
b. Wakil Ketua Komisi : Rp. 30.000,00/ bulan/ orang
c. Sekretaris Komisi : Rp. 25.000,00/ bulan/ orang.

Bagian Keempat
Uang Paket
Pasal 6

- (1) Besarnya Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebesar Rp. 112.500,00/ bulan/ orang.
- (2) Bagi Anggota DPRD yang menghadiri rapat dan bertempat tinggal diluar Ibukota Kabupaten, dapat dibayarkan uang penginapan dengan menunjuk bukti-bukti pembayaran yang sah, yaitu setinggi-tingginya : Rp. 17.500,-/ hari/ orang.

Bagian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas
Pasal 7

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengadakan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas.
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan B.
- (3) Ketentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang berlaku di Daerah.
- (4) Peninjauan dalam wilayah Ibukota Kabupaten, tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (5) Bagi Pimpinan DPRD yang karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Propinsi/ Daerah istimewa/ Daerah Khusus Ibukota/ Kabupaten/ Kotamadya dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan yang berlaku di Daerah.

Bagian Keenam
Biaya Pemeliharaan Kesehatan
Pasal 8

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan berupa penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Pemerintah Daerah.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri yakni atas beban PERUM HUSADA BHAKTI.

Pasal 9

Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulanya diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yang besarnya adalah : Rp. 35.000,00 / bulan/ orang.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Kematian
Pasal 10

- (1) Apabila Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi dan apabila meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 6 (enam) kali uang Representasi.
- (2) Biaya pengangkutan jenazah Anggota DPRD ketempat kediaman semula sampai ketempat pemakaman, menjadi beban Pemerintah Daerah.

Bagian Kedelapan
Rumah Jabatan
Pasal 11

- (1) Kepada Pimpinan DPRD dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventaris, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air/ listrik, telepon dan gas.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk barang-barang inventaris harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.
- (3) Bagi Pimpinan DPRD yang belum disediakan sebuah rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya, yang besarnya disesuaikan dengan standar yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Sarana Mobilitas
Pasal 12

Kepada Pimpinan DPRD selama memangku jabatan dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas
Pasal 13

Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diediakn pakaian dinas berikut atributnya berupa :

- PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun.
- PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun

- PSL (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kesebelas
Dana Penunjang
Pasal 14

- (1) Untuk menunjang kegiatan DPRD dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Besarnya dana penunjang untuk kegiatan DPRD disediakan dana Rp. 90.000.000,-/tahun.
- (3) Perubahan plapond sesuai ayat (2) ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD atas persetujuan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar.

BAB III
TUNJANGAN PURNA BHAKTI

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD setelah berakhir masa bhaktinya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan Tunjangan Purna Bhakti sesuai dengan masa bhaktinya.
- (2) Tunjangan Purna Bhakti dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dikelola oleh Yayasan Purna Bhakti.
- (3) Ketentuan mengenai Tunjangan Purna Bhakti sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri, tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (ganda).
- (2) Apabila uang Repräsentasi Pimpinan dan Anggota DPRD lebih kecil dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia menerima uang Repräsentasi ditambah selisih kedua penghasilan tersebut dari instansi induknya.
- (3) Apabila uang Repräsentasi lebih besar dari pada gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang Repräsentasi.
- (4) Apabila uang Repräsentasi sama dengan jumlah gaji yang diterima pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, maka ia hanya menerima uang Repräsentasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tunjangan Purna Bhakti bagi semua Anggota DPRD, maka kepada semua Anggota DPRD pada saat berakhir masa jabatannya atau diberhentikan dengan hormat atau meninggal dunia, diberikan uang penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya 6 (enam) bulan, diberikan uang penghargaan 1 (satu) kali uang Reprerentasi.
 - b. Bagi Anggota DPRD yang masa bhaktinya belum mencapai 6 (enam) bulan, dihitung 6 (enam) bulan.
 - c. Uang penghargaan diberikan setinggi-tingginya 6 (enam) kali uang Reprerentasi.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD meninggal dunia, maka uang penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, diberikan kepada ahli waris

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1981, jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 3 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 jo Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 1 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Darah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 1990

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.

Ketua
Cap dtt

Drs H. MASYKUR

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Banjar pada tanggal 10 Agustus 1990
Nomor 7 Tahun 1990 Seri D Nomor
Seri 5

Bupati Kepala daerah Tingkat II Banjar

Cap dtt

Drs. H. FAISAL HASANUDDIN

Disahkan oleh Gubernur Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan Surat Keputusan tanggal
6 Agustus 1990 Nomor 21/SK-I/KUM.

Sekretaris Wilayah/ Daerah

Ttd

Drs. H. SAIDUL HUDARIE
NIP. 010 045 685